



PUTUSAN

No.304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : ISMAIL ILYAS RASYID Als. BOBY Bin ILYAS RASYID.
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 05 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Punggolaka Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota
Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/II/2019/Dit Res Narkoba tanggal 25 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat hukum yang bernama JUWITA, SH., SADDAM HUSEIN, SH., MUH. BAIDAR MAULID, SH., dan SUBAIR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Juli 2019 Leg Nomor 330/pid/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU.R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID**, dengan pidana penjara selama **8** (delapan) tahun dan Denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) **Subsida** selama **3** (tiga) bulan penjara, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sazet plastik sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto **4.7493** gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam IMEI 35406708958455.
 - 1 (satu) buah pembungkus Plastik bening.
 - 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, semuanya **dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Ahmad Saifullah bin H. Adam dan saksi Dian rahmad Pratama. S. S.H., Bin Salim menerangkan bahwa saksi dan Tim dit Res narkoba melakukan penyelidikan terhadap tahanan lapas An. Edi yang diduga masih melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, setelah di lakukan penyelidikan dan pengembangan maka dilakukan Pemesanan shabu oleh Informan maka terhubung dengan terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Pada Tanggal 25 Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa di tangkap oleh saksi bersama Tim Dit Res narkoba sultra di halaman Mesjid Agung Kendari di Pinggir jalan Drs H. Abdullah Silondae Kelurahan Mandonga Karena Sedang Membawa Narkotika Jenissshbu seberat \pm 4,7656 gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa keterangan saksi Arjun Ahmad Bin Ahmad Menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita saksi sedang berada di ATM Bank Mandiri Tiba tiba saksi melihat di sebrang jalan tepatnya di pelataran mesjid agung ada keramaian kemudian saksi di panggil oleh salah satu anggota tim dit res narkoba sultra untuk menyaksikan penangkapan terhadap din terdakwa, kemudian saksi dilihatkan oleh Timdit Res Narkoba Sultra bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa Keterangan Terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Menerangkan Bahwa terdakwa kenal Edy (pemilik Narkotika Jenis Shabu) melalui Media Sosial Face Book, terdakwa tidak mempunyai Pekerjaan Tetap serta terdakwa juga mempunyai Tanggungan Keluarga menafkahi Istri, Anak anaknya serta kedua Cucu Terdakwa yang tidak di nafkahi oleh ayah kandungnya Karena telah Berpisah dengan Anak Terdakwa dan terdakwa juga harus membayar Kos Kotsan Rumah yang terdakwa tinggali, beban Hidup tersebut membuat terdakwa untuk mencari kerja sambilan dan EDY menawarkan terdakwa Untuk mengantar Barang yang terdakwa sendiri awalnya Tidak Mengetahui Bahwa Barang tersebut Adalah Narkoba karena Terdakwa adalah Tukang Ojek maka terdakwa menerima tawaran tersebut, Selama terdakwa mengenal Edy terdakwa barulah 2 (dua) kali mengantar barang suruhan Edy, Pengantaran Pertama Terdakwa benar-benar tidak

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang terdakwa bawa adalah Narkotika Jenis Shabu, Pengantaran Kedua pada tanggal 25 Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 With terdakwa juga awalnya tidak mengetahui isi barang yang terdakwa bawa karena di lilit lakban karena penasaran pada pertengahan jalan terdakwa bertanya pada EDY apa isi yang terdakwa anatar maka edy memberitahukan bahwa isinya adalah Shabu, saat itu terdakwa sedang membonceng CUCUnya karena tujuan terdakwa adalah mengajak cucunya jalan jalan sambil mengantarkan barang pesanan yang awalnya terdakwa Tidak tahu bahwa barang tersebut Adalah Shabu, terdakwa mengetahui secara pasti barang yang di antamya adalah shabu pada saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu pula terdakwa baru melihat yang pertama kali narkotika jenis Shabu;

- **Tanggapan Penasehat Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa Tidak Menyadari Perbuatan Yang dilakukannya karena Faktor ketidak tahuannya jenis Barang Yang di antarkan Selama Ini;

Terdakwa Bukan Target Oprasi Tim Dit Res Narkoba Sultra,

Terdakwa Baru 2 (dua) kali mengantar Barang suruhan Edy (pemilik Shabu), Terdakwa Membawa Shabu pada tanggal 25 Februari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita seberat $\pm 4,7656$ gram dan tuntutan yang di berikan Kepada Terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000,- Subsidair Selama 3 (tiga) Bulan Penjara yang menurut perbandingan Kami dengan Perkara Lain yang telah di Tuntut pada Pengadilan Negeri Kendari yang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak Puluhan Gram serta mengedarkan Shabu Lebih Dad dua kali serta dilakukan secara sadar dan sepengetahuannya diberikan Tuntutan yang sama berat Kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000,- Subsidair Selama 3 (tiga) Bulan yang pada Faktanya Terdakwa hanya memegang shabu seberat $\pm 4,7656$ gram; Tuntutan Yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum Diduga tidak Berlandaskan Keadilan Yang merata dan adil sesuai fakta Persidangan yang telah terungkap di persidangan Karena Tuntutan Jaksa Penunt Umum mengsetarakan terdakwa Dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuntutan Pemilik Narkoba pada perkara Nomor 174/Pid.sus12019/PN.Kdi BB 126 Gram Narkotika Jenis Shabu (Tuntutan 7 Tahun Subsidaair 1 Tahun Penjara) Pasa112 Ayat (2) , Perkara Nomor 174/Pid.sus12019IPN.Kdi BB 20 Gram Narkotika Jenis Shabu (Tuntutan 8 Tahun Subsidaair 3 Bulan Penjara) Pasa112 Ayat (2),

Akhirnya atas hal-hal yang diuraikan diatas, Terdakwa dan Penasehat hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Meringankan Hukuman Terdakwa dan kami berharap keadilan terhadap diri terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERAMA

Bahwa terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID pada hari Senin tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat didepan Mesjid Agung Kendari dipinggir Jln. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba, Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada had Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID ditelpon oleh DEDY yang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan barang berupa Narkotika yang telah tersimpan



diatas pagar Kantor PMI (Palang Merah Indonesia) dijalan Bunga Matahari Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat, setelah terdakwa mengambil Narkotika diatas pagar Kantor PMI selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh DEDY yang (DPO) untuk pergi membawah Narkotika didepan Masjid Agung Kendari, namun dalam perjalanan terdakwa tiba-tiba ditelpon deb DEDY yang (DPO) bertanya kepada terdakwa Ilyas dimana posisi, dan dijawab oieh terdakwa sudah dijalan Saranani menuju Masjid Agung Kendari, dan Dedy yang (Dpo) menyampaikan kepada terdakwa ditelepon "sudah ada orangku" didepan Bank Mandiri Jl. Drs. H. Abdullah Silondae di Mandonga memakai baju wama putih, setelah terdakwa berhenti dipinggir jalan depan Bank Mandiri orang itu yang memaka baju wama putih telah menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada orang itu, kita orangnya EDY dan dijawab orang itu mengatakan gya" lalu terdakwa bertanya mana uangnya, dan orang itu mempertihalkan uang dalam tas selempang, lalu orang itu bertanya sama terdakwa mana barangnya (shabu) dan terdakwa menjawab inf sambil perffhatkan Narkotika pada orang itu, lafu orang yang mau membeli sabu menyuruh terdakwa menyimpan Narkotika dibawah tanah, namun masih dipegang tangan kid terdakwa tiba-tiba Petugas Narkoba Polda Sultra penangkap terdakwa Islamil Ilyas Rasyid Als Boby.

- Bahwa saksi Ahmad Saiful Bin H. Adam dan saksi Dian Rachmad Pratama. 5, SH mendapat informasi Bari masyarakat (informan) dimana terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Boby sering jual bell/ mengedar Narkotika di Kota Kendari, sehingga informasi saksi bersama tim lidik Subdik 2 Olt Res Narkoba Polda Sultra, melakukan Surveilance (pembututan) terhadap untuk mengungkap informasi tersebut, kemudian tim lfdik menggunakan jasa infarman untuk memesan barang berupa sabu kepada terdakwa dan informan melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui tpn dengan cam memesan shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada informan ada shabu mau beli berapa banyak, lalu informan bertanya ada berapa banyak shabu yang ada, dan terdakwa menjawab yang sudah slap ada 5 (lima) gram, kemudian informan mengatakan ya mau bell shabu 5 (lima) gram, sehingga informan dan terdakwa ngatur waktu dan tempat transaksi jual bell Narkotika, lalu saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful bersama tim dan informan pergi ke didepan halaman Masjid Agung pinggir jalan raya atau depan Bank Mandiri Kendari, setelah ketemu terdakwa di Jl. Drs. H.Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada saat saksi bersama temannya melihat ada barang shabu yang dibungkus Isolasi hitam dipegang terdakwa Ismail dengan tangan kirinya, namun sebelum transaksi terdakwa dengan informan tersebut saksi Ahmad Saiful dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Bobby dan mengamankan barang bukti Narkotika yang dijatuhkan ditanah didepan terdakwa 1(satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat bruto 5,21 gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam dan 1(satu) unit Hp merk Advan wama hitam.-

- Bahwa Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK Cabang Makassar Nomor LAB : 1057/NNF/11/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1(satu) sache kristal bening bruto 5,21 gram dan hasil Pemeriksaan Labor Makassar dengan berat Netto 4,7656 gram, (Kode - Bb 1) diberi no. barang bukti 253912019/NNF.
 - b. 1(satu) botol plastik berisi urine (Kode Bb-2) diberi No. bb.2540/2019/NNF.
 - c. 1(satu) tabung berisi darah (Kode Bb-2) diberi no. barang bukti 2541/2019/NNF, dad hash Labor barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID, setelah dilakukan riksa secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan no. barang bukti 253912019/NNF, 2540/2019/NNF dan 2541/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar *Positif mengandung METAMFETAMINA* terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, tanpak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID ditelpon oleh DEDY yang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan barang berupa Narkotika yang telah tersimpan diatas pagar Kantor PM1 (Palang Ivlerah Indonesia) di jalan Bunga Matahari Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat, setelah terdakwa mengambil Narkotika diatas pagar Kantor PM1 selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh DEDY yang (DPO) untuk pergi membawahi Narkotika didepan Masjid Agung Kendari, namun dalam perjalanan terdakwa tiba-tiba ditelpon oleh DEDY yang (DPO) bertanya kepada terdakwa Ismail Ilyas dimana posisi, dan dijawab oleh terdakwa sudah di jalan Saranani menuju Masjid Agung Kendari, dan Dedy yang (Dpo) menyampaikan kepada terdakwa ditelepon "sudah ada orang lur didepan Bank Mandiri Jl. Drs. H. Abdullah Silondae di Mandonga memakai baju wama putih, setelah terdakwa berhenti dipinggir jalan depan Bank Mandiri orang itu yang memakai baju wama putih telah menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada orang itu, kits orangnya EDY dan dijawab orang flu mengatakan "ya" tafu terdakwa bertanya mana uangnya, dan orang itu mempedihatkan uang dalam tas selempang, lalu orang itu bertanya sama terdakwa mana barangnya (shabu) dan terdakwa menjawab ini sambil perlihatkan Narkotika pada orang itu, lalu orang yang mau mental' sabu menyuruh terdakwa menyimpan Narkotika dibawah tanah, namun masih dipegang tangan kid terdakwa tiba-tiba Petugas Narkoba Polda Sultra penangkap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Boby.
- Bahwa saksi Ahmad Saiful Bin H. Adam dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH mendapat informasi dad masyarakat (informan) dimana terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Boby sering jug befit



mengedar Narkotika di Kota Kendari, sehingga informasi saksi bersama tim lidik Subdik 2 Dit Res Narkoba Polda Sultra, melakukan Surveillance (pembututan) terhadap untuk mengungkap informasi tersebut, setelah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu 1 (satu) sachet plastik Kristal bening berat bruto 5 (lima) gram, kemudian tim lidik menggunakan jasa infarman untuk memesan barang berupa sabu kepada terdakwa dan informan melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui via tlpn dengan cars memesan shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada informan ada shabu mau bell berapa banyak, btu informan bertanya ada berapa banyak shabu yang ada, dan terdakwa menjawab yang sudah siap ada 5 (lima) gram, kemudian informan mengatakan ya mats bell shabu 5 (lima) gram, sehingga informan dan terdakwa ngatur waktu dan tempat transaksi jual bell Narkotika, lalu saksi Ahmad Saiful bersama tim dan informan pergi ke didepan halaman Masjid Agung pinggir jalan raya atau depan Bank Mandiri Kendari setelah ketemu terdakwa di Jl. Drs. H.Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada saat saksi bersama temannya melihat ada barang shabu yang dibungkus isolasi hitam dipegang terdakwa Ismail dengan tangan kirinya, namun sebelum transaksi terdakwa dengan informan tersebut saksi Ahmad Saiful dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Bobby dan mengamankan barang bukti Narkotika yang dijatuhkan ditanah didepan terdakwa 1(satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat bruto 5,21 gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam dan 1(satu) unit Hp merk Advan wama hitam.-

- Bahwa Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK Cabang Makassar Nomor LAB : 1057/NNF/I/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1(satu) sache kristal bening bruto 5,21 gram dan hasil Pemek. Labor dengan berat Netto 4,7656 gram, (Kode -
 - b. Bb 1) diberi no. barang bukti 2539/2019/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) botol plastik berisi urine (Kode Bb-2) diberi No. bb.2540/2019/NNF.
- d. 1(satu) tabung berisi darah (Kode Bb-2) diberi no. barang bukti 2541120191NNF, dad hasil Labor barang bukti tersbut diatas adalah milik terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID, setelah dilakukan riksa secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan no. barang bukti 2539/2019/NNF, 2540/2019/NNF dan 2541/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID pada waktu dan tempat sebagaimanayang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkaranya, penyalah guna, Narkotika Gol. 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cars sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hail Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID ditelpon oleh DEDY yang (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan barang berupa Narkotika yang telah tersimpan diatas pagar Kantor PMI (Palang Merah Indonesia) dijalan Bunga Matahari Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat, setelah terdakwa mengambil Narkotika diatas pagar Kantor PMI selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh DEDY yang (DPO) untuk pergi membawah Narkotika didepan Masjid Agung Kendari, namun dalam perjalanan terdakwa tiba-tiba ditelpon oleh DEDY yang (DPO) bertanya kepada terdakwa Ismail Ilyas dimana posisi, dan dijawab oleh terdakwa sudah dijalan Saranani menuju Masjid Agung Kendari, dan Dedy yang (Dpo) menyampaikan kepada terdakwa ditelepon "sudah ada orangku" didepan Bank Mandiri Jl. Drs. H. Abdullah Silondae di Mandonga memakai baju wama putih,

Halaman 10 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



setelah terdakwa berhenti dipinggir jalan depan Bank Mandiri orang itu yang memakai baju wama putih telah menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada orang itu, kita orangnya EDY dan dijawab orang itu mengatakan "yap lalu terdakwa bertanya mana uangnya, dan orang itu memperlihatkan uang dalam tae selempang, lalu orang itu bertanya sama terdakwa mana barangnya (shabu) dan terdakwa menjawab ini sambil perlihatkan Narkotika pada orang itu, lalu orang yang mau mamba sabu menyuruh terdakwa menyimpan Narkotika dibawah tanah, namun masih dipegang tangan kiri terdakwa tiba-tiba Petugas Narkoba Pokla Sultra penangkap terdakwa Ismail Dyes Rasyid Als Bobby, lalu terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hail Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 17.30 wita dikamar mandi dalam rumah terdakwa Ismail, untuk sekedar untuk mencob-cona shabu tersebut, dan akhirnya terdakwa meningkat daya untuk bekeija terns-menerus, tidak terasa capek.

- Bahwa saksi Ahmad Saiful Bin H. Adam dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH mendapat informasi dan masyarakat (informan) dimana terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Ms Bobby sering jual bell! mengedar Narkotika di Kota Kendari, sehingga infomiasi saksi bersama tim lidik Subdik 2 Dit Res Narkoba Polda Sultra, melakukan Surveillance (pembututan) terhadap untuk mengungkap informasi tersebut, kemudian tim lidik menggunakan jasa infarman untuk memesan barang berupa *sabu kepada terdakwa dart* informan melakukan *komunikasi dengan terdakwa melds, via* tipn dengan cars memesan shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada informan ada shabu mau bell berapa banyak, lalu informan bertanya ada berapa banyak shabu yang ada, dan terdakwa menjawab yang sudah slap ada 5 (lima) gram, kemudian infomian mengatakan ya mau bell shabu 5 (lima) gram, sehingga informan dan terdakwa ngatur waktu dan tempat transaksi jual bell Narkotika, lalu saksi Ahmad Saiful bersama tim dan informan pergi ke didepan halaman Magid Agung pinggir jalan raya atau depan Bank Mandiri Kendari setelah ketemu terdakwa di Jl. Drs. *H.Abdulilah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada seat saksi bersama temannya melihat* ada barang shabu yang dibungkus isolasi hitam dipegang terdakwa Ismail dengan tangan kirinya, namun sebelum

Halaman 11 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi terdakwa dengan informan tersebut saksi Ahmad Saiful dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Bobby dan mengamankan barang bukti Narkotika yang dijatuhkan ditanah didepan terdakwa 1(satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat bruto tpn dengan cam memesan shabu, kemudian terdakwa menyampaikan kepada informan ada shabu mau beli berapa banyak, lalu informan bertanya ada berapa banyak shabu yang ada, dan terdakwa menjawab yang sudah slap ada 5 (lima) gram, kemudian informan mengatakan ya mau bell shabu 5 (lima) gram, sehingga informan dan terdakwa ngatur waktu dan tempat transaksi jual bell Narkotika, lalu saksi Ahmad Saiful bersama tim dan informan pergi ke didepan halaman Masjid Agung pinggir jalan raya atau depan Bank Mandiri Kendari, setelah ketemu terdakwa di Jl. Drs. H.Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, pada saat saksi bersama temannya melihat ada barang shabu yang dibungkus Isolasi hitam dipegang terdakwa Ismail dengan tangan kirinya, namun sebelum transaksi terdakwa dengan informan tersebut saksi Ahmad Saiful dan saksi Dian Rachmad Pratama. S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid Als Bobby dan mengamankan barang bukti Narkotika yang dijatuhkan ditanah didepan terdakwa 1(satu) sachet plastik berisi Kristal bening Narkotika dengan berat bruto 5,21 gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1 (satu) buah potongan isolasi hitam dan 1(satu) unit Hp merk Advan wama hitam.-

- Bahwa Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK Cabang Makassar Nomor LAB : 1057/NNF/11/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- a. 1(satu) sache kristal bening bruto 5,21 gram dan hasil Pemeriksaan Labor Makassar dengan berat Netto 4,7656 gram, (Kode - Bb 1) diberi no. barang bukti 253912019/NNF.
- b. 1(satu) botol plastik berisi urine (Kode Bb-2) diberi No. bb.2540/2019/NNF.
- c. 1(satu) tabung berisi darah (Kode Bb-2) diberi no. barang bukti 2541/20191NNF, dad hash Labor barang bukti tersbut diatas adalah

Halaman 12 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID, setelah dilakukan riksa secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan no. barang bukti 2539120191NNF, 2540/2019/NNF dan 2541/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Merited Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. ARJUN AHMAD Bin AHMAD, MS. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hub. keluarga terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID dan saksi kenal saat menangkap bersama tim Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa benar saksi melihat langsung memiliki, menguasai 1(satu) sazet plastik sedang shabu yang mau dijual kepada seseorang, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LYAS RASYID.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita di depan halaman Masjid Agung Kendari dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Kota Kendari.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID karena tanpa izin memiliki, menguasai 1(satu) sazet plastik sedang shabu dari pihak yang berwenang.-
- Bahwa benar saksi mengetahui informasi dari masyarakat terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID sering menjual Narkotika jenis shabu atau pengedar shabu di Kota Kendari, kemudian saksi bersama tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda melakukan

Halaman **13** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelidikan surveillance/ Pembuntutan terdakwa untuk mengungkap pengedar shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tim Lidik menggunakan jasa informasi untuk memesan barang berupa shabu kepada terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID, kemudian informan melakukan komunikasi via tlpn kepada terdakwa dalam komunikasi informan pura-pura memesan shabu, lalu terdakwa mengatakan ada shabu dan berapa banyak mau dibeli shabu, namun informan bertanya balik pada terdakwa, ada berapa shabu yang ada dan terdakwa menjawab sudah siap 5 (lima) gram lalu informan mengatakan mau beli shabu 5(lima) gram dimana informan dan terdakwa sepakat jual beli shabu didepan Bank mandiri KMA Kenadari.
 - Bahwa kemudian saksi dan tim Lidik beserta informan mengendarai mobil untuk menemui terdakwa yang telah sepakati transaksi shabu didepan halaman Masjid Agung dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga, setelah informan ketemu dengan terdakwa ISMAIL ILYAS lalu saksi melihat shabu dipegang terdakwa pada tangan sebelah kiri, namun sebelum transaksi pembayaran jual beli saksi Ahmad Saiful bersama tim lidik unit 1 Subdit 2 Narkoba langsung melakukan Penangkapan terdakwa.
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) scazet plastik sedang Narkotika jenis shabu berat bruto 5,21 gram dan berat **netto 4,7656** gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1(satu) buah potongan isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam serta simcardnya.
 - Bahwa saksi ketahui pda saat interogasi terdakwa ditempat ditemukan shabu disuruh Edy mengantar pada orang mau beli shabu dan terdakwa dikasi jasa Rp.100.000,- s/d Rp.200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah dua kalinya akan menjual atau menempel Narkotika suruhan EDY yang (DPO).
 - Bahwa saksi bersama 4 orang Tim Dir. Res. Narkoba Polda Sultra yaitu : AIPDA Mulyadi Mustamin, Sunardi, AHMAD SAIFULLAH dan DIAN RACHMAD PRATAMA.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. AHMAD SAIFUL Bin H. ADAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hub. keluarga terdakwa Ismail Ilyas Rasyid dan saksi kenal saat menangkap bersama tim Dit Res Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa saksi melihat langsung memiliki, menguasai 1(satu) sazet plastik sedang shabu yang mau dijual kepada seseorang, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL LYAS RASYID.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita didepan halaman Masjid Agung Kendari dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID karena tanpa izin dari pihak yang berwenang, memiliki, menguasai Menyediakan Narkotika 1 (satu) sazet plastik sedang jenis shabu.-
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID sering menjual Narkotika jenis shabu atau pengedar shabu di Kendari, kemudian saksi bersama tim unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda melakukan Penyelidikan survalance/ Pembuntutan terdakwa untuk mengungkap pengedar shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tim Lidik menggunakan jasa informasi untuk memesan barang berupa shabu kepada terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID, kemudian informan melakukan komunikasi via tlpn kepada terdakwa dalam komunikasi informan pura-pura memesan shabu, lalu terdakwa mengatakan ada shabu dan berapa banyak mau dibeli shabu, namun informan bertanya balik pada terdakwa, ada berapa shabu yang ada dan terdakwa menjawab sudah siap 5 (lima) gram lalu informan mengatakan mau beli shabu 5(lima) gram dimana informan dan terdakwa sepakat jual beli shabu didepan Bank mandiri KMA Kenadari.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Lidik dan informan mengendarai mobil untuk menemui terdakwa yang telah sepakati mereka transaksi shabu didepan halaman Masjid

Halaman 15 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Agung di pinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga, setelah ketemu informan dengan terdakwa ISMAIL ILYAS dan saksi melihat shabu dipegang terdakwa pada tangan sebelah kiri, namun sebelum transaksi pembayaran jual beli saksi Ahmad Saiful bersama tim lidik unit 1 Subdit 2 Narkoba langsung melakukan Penangkapan terdakwa.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) scaset plastik sedang Narkotika jenis shabu berat bruto 5,21 gram dan berat **netto 4,7656** gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1(satu) buah potongan isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam serta simcardnya.
- Bahwa saksi ketahui pda saat periksa terdakwa ditempat ditemukan shabu dia mau menjual dengan harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa yang ketiga akalnya akan menjual atau menempel Narkotika suruhan DEDY
- Bahwa saksi bersama 4 orang Tim Dir. Res. Narkoba Polda Sultra yaitu : AIPDA Mulyadi Mustamin, Sunardi, AHMAD SAIFULLAH dan DIAN RACHMAD PRATAMA.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.-

3. Saksi DIAN RACHMAD PRATAMA, S. SH., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini karena telah menyaksikan penangkapan ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY yang dilakukan Petugas Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa penangkapan terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY, dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.-
- Bahwa saksi pada saat itu berada di ATM (Bank Mandiri KMA) Kendari untuk menarik uang tunai, lalu saksi melihat banyak orang didepan Kantor Bank Mandiri, lalu ada orang diamankan

Halaman **16** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipegang ternyata polisi tangkap orang yang membawahkan shabu-shabu.

- Bahwa saksi di Pos Security Bank Mandiri KMA Kendari lalu sekitar 5(lima) menit di Pos saksi dipanggil oleh Petugas Narkoba Polda Sultra, untuk menyaksikan pada saat penggeledahan badan terdakwa Ismail Ilyas Rasyid di TKP.
- Bahwa saksi melihat petugas Narkoba menemukan 1(satu) sacset plastik bening sedang yang dililit isolasi hitam dan dibungkus 1 (satu) buah plastic bening saksi tahu itu Narkotika diberitahukan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melihat HP pada saat penangkapan terhadap terdakwa Ismail Ilyas Rasyid ada beberapa orang Petugas Narkoba sekitar 3 orang, namun saksi tidak kenal.-
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa Ismail Ilyas Rasyid mendapat 1(satu) sacset plastik bening sedang Narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Narkoba Polda Sultra.-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sazet plastik sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto **4.7493** gram.
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam IMEI 35406708958455.
- 1 (satu) buah pembungkus Plastik bening.
- 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, barang bukti telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Narkoba Polda Sultra, karena tertangkap tangan memiliki, menguasai/ menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak berwajib pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita didepan halaman Masjid Agung Kendari dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Halaman 17 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Sultra, 1 (satu) sacset plastik sedang Narkotika dengan berat bruto 5(lima) gram yang diantar terdakwa atas perintah Edy yang (DPO) akan diserahkan pada seseorang yang disepakati dengan Edy, namun ternyata yang pesan sama edy adalah banpol.
- Bahwa Petugas Narkoba polda Sultra menemukan Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang Narkotika berat bruto 5 (lima) gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1(satu) buah isolasi warna hitam dan 1(satu) Unit HP. Merk ADVAN warna hitam.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali mendapat Narkotika dari Edy Pertama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 2 (dua) gram di Punggolaka dan yang Kedua terdakwa peroleh dari Edy yang disuruh ambil yang ditempel di Pagar PMI sekitar pukul 19.00 wita, kemudian terdakwa disuruh antarkan kepada orang yang mau beli didepan Bank Mandiri dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Korumba Kec. Mandonga, kalau terdakwa telah mengantar tempelan yang diperintahkan Edy terdakwa mendapat uaph Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1(satu) sachet plastik sedang Narkotika seberat bruto 5 (lima) gram lalu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae didepan Bank Mandiri Kendari, namun belum transaksi masih dipegang shabu terdakwa pada tangan sebelah kiri tersebut, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sultra, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman dirang oleh UU. RI. No.35 thn 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa di janjikan dan di iming- imingkan oleh Edy kalau

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil penjualan Narkotika mau dikasih upah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dan begitu pula Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum sebaga berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita didepan halaman Masjid Agung Kendari dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Sultra, 1 (satu) sacset plastik sedang Narkotika dengan berat bruto 5(lima) gram yang diantar terdakwa atas perintah Edy yang (DPO) akan diserahkan pada seseorang yang disepakati dengan Edy, namun ternyata yang pesan sama edy adalah banpol.
- Bahwa benar Petugas Narkoba polda Sultra menemukan Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang Narkotika berat bruto 5 (lima) gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1(satu) buah isolasi warna hitam dan 1(satu) Unit HP. Merk ADVAN warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali mendapat Narkotika dari Edy Pertama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 2 (dua) gram di Punggolaka dan yang Kedua terdakwa peroleh dari Edy yang disuruh ambil yang ditempel di Pagar PMI sekitar pukul 19.00 wita, kemudian terdakwa disuruh antarkan kepada orang yang mau beli didepan Bank Mandiri dipinggir Jl. Drs. H.

Halaman 19 dari 28Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Silondae Korumba Kec. Mandonga, kalau terdakwa telah mengantar tempelan yang diperintahkan Edy terdakwa mendapat uaph Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil 1(satu) sachet plastik sedang Narkotika seberat bruto 5 (lima) gram lalu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa akan menyerahkan kepada pembeli dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae didepan Bank Mandiri Kendari, namun belum transaksi masih dipegang shabu terdakwa pada tangan sebelah kiri tersebut, lalu terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Sultra, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman dirang oleh UU. RI. No.35 thn 2009 tentang Narkotika, namun terdakwa di janjikan dan di iming- imingkan oleh Edy kalau berhasil penjualan Narkotika mau dikasih upah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK Cabang Makassar Nomor LAB : 1057/NNF/11/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu :
 - a. 1(satu) sache kristal bening bruto 5,21 gram dan hasil Pemek. Labor dengan berat Netto 4,7656 gram, (Kode –Bb 1) diberi no. barang bukti 2539/2019/NNF.
 - b. 1(satu) botol plastik berisi urine (Kode Bb-2) diberi No. bb.2540/2019/NNF.
 - c. 1(satu) tabung berisi darah (Kode Bb-2) diberi no. barang bukti 2541120191NNF, dad hasil Labor barang bukti tersbut diatas adalah milik terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS RASYID, setelah dilakukan riksa secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan no. barang bukti 2539/2019/NNF, 2540/2019/NNF dan 2541/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Positip mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka majelis sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif atau dakwaan pilihan maka majelis akan memilih dakwaan alternatif mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Majelis memilih dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam dakwaan tersebut maka semua unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan sehubungan dengan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;

AD. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebaagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Halaman **21** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapi seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID yang identitasnya selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID yang didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

Halaman **22** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh; apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang menguasai narkotika jenis sabhu seberat bruto 5,21 gram dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

AD. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dimana berawalanya pada hari Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 wita didepan halaman Masjid Agung Kendari dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Sultra, 1 (satu) sacset plastik sedang Narkotika dengan berat bruto 5(lima) gram yang diantar terdakwa atas perintah Edy yang (DPO) akan diserahkan pada seseorang yang disepakati dengan Edy, namun ternyata yang pesan sama edy adalah banpol. Bahwa benar Petugas Narkoba polda Sultra menemukan Barang bukti milik terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang Narkotika berat bruto 5 (lima) gram, 1(satu) buah pembungkus plastik bening, 1(satu) buah isolasi warna hitam dan 1(satu) Unit HP. Merk ADVAN warna hitam. Bahwa benar terdakwa sudah dua kali mendapat Narkotika dari Edy Pertama pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wita sebanyak 2 (dua) gram di Punggolaka dan yang Kedua terdakwa peroleh dari Edy yang disuruh ambil yang ditempel di Pagar PMI sekitar pukul 19.00 wita, kemudian terdakwa disuruh antarkan kepada orang yang mau beli didepan Bank Mandiri dipinggir Jl. Drs. H. Abdullah Silondae Korumba Kec. Mandonga, kalau terdakwa telah mengantar tempelan yang diperintahkan Edy terdakwa mendapat uaph Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Halaman **23** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bahwa benar Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK Cabang Makassar Nomor LAB : 1057/NNF/11/ 2019 tanggal 08 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yaitu :

- a. 1(satu) sachet kristal bening bruto 5,21 gram dan hasil Pemek. Labor dengan berat Netto 4,7656 gram, (Kode –Bb 1) diberi no. barang bukti 2539/2019/NNF.
- b. 1(satu) botol plastik berisi urine (Kode Bb-2) diberi No. bb.2540/2019/NNF.
- c. 1(satu) tabung berisi darah (Kode Bb-2) diberi no. barang bukti 2541120191NNF, dad hasil Labor barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID, setelah dilakukan riksa secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan no. barang bukti 2539/2019/NNF, 2540/2019/NNF dan 2541/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI.No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.- maka oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua jaksa /penuntut umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan penghapus ppidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan putusan pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan

Hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan masa depan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terpidana agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam kehidupan di masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga serta masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan kiranya jika lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidan tersebut dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k haruslah diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sazet plastik sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto **4.7493** gram.
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam IMEI 35406708958455.
- 1 (satu) buah pembungkus Plastik bening.
- 1 (satu) buah potongan isolasi hitam, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

Halaman **25** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL ILYAS RASYID Als BOBY Bin ILYAS RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa di tahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sazet plastik sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto **4.7493** gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam IMEI 35406708958455.
 - 1 (satu) buah pembungkus Plastik bening.
 - 1(satu) buah potongan isolasi hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majaelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami I Ketut Pancaria, SH., sebagai Ketua Majelis, Glenney JL. De Fretes, SH., MH., dan Kelik Trimargo, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Djayadi, SH. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh Muliadi, SH., Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Halaman **26** dari **28** Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny JL. De Fretes, SH., MH.

I Ketut Pancaria, SH.,

Kelik Trimargo, SH., MH.

Panitera Pengganti

Djayadi, SH.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor. 304/Pid.Sus/ 2019/PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28